

11. 2017 - 2020



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS COKROAMINOTO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 02.1/A2.II/FE/UCY/I/2017
NOMOR : 4.1.3/UN32.8/DN/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Amirah Sutestri MM.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si.,M.Ed

Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal – pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kedua belah pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur antara lain:
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pendidikan;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi;
 - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi bidang – bidang:

- a. Pemerintahan;
- b. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pemagangan dosen dan mahasiswa;
- e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Lain – lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Cokroaminoto, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menindaklanjuti kerjasama ini sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas Pendidikan Psikologi di lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal – hal yang berkaitan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya di atas kertas bermeterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan 1 (satu) sebagai arsip disimpan di Bagian Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Malang, 4 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi
Universitas Cokroaminoto



Dekan,
Dra. Amirah Sutestri M.M.
NUP 9905546253

PIHAK KEDUA

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas
Negeri Malang



Dekan,
Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
NIP 196610061988121001